



P E N E T A P A N
Nomor 216/Pdt.P/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : Musfiroh Wahyuning Tias;
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 04 Agustus 1986;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Dk. Tengah RT. 001 / RW. 002, Desa Sawangan,
Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang didaftarkan secara *e-Filing* tanggal 1 Desember 2022, dibawah Register Nomor 216/Pdt.P/2022/PN Pkl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama MUSFIROH WAHYUNING TIAS lahir di Pekalongan, 22 Oktober 1986 anak Ketiga Perempuan dari suami istri Kasim dan Taisah sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3181/TP/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 24 Mei 2003;
2. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama pemohon yang ada didalam Akta kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama MUSFIROH diganti menjadi MUSFIROH WAHYUNING TIAS;
3. Bahwa tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis 22 Oktober 1986 yang benar adalah 04 Agustus 1986;
4. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan karena saat bernama MUSFIROH Pemohon sering sakit namun setelah mengganti nama menjadi MUSFIROH WAHYUNING TIAS Pemohon sudah tidak sakit sakitan lagi dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis 22 Oktober 1986 yang benar



adalah 04 Agustus 1986 untuk tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan Pemohon dikemudian hari;

5. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk pergantian tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang ada di Akta kelahiran pemohon Nomor : 3181/TP/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 24 Mei 2003 yaitu dari yang tertulis nama MUSFIROH diganti menjadi MUSFIROH WAHYUNING TIAS dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis 22 Oktober 1986 yang benar adalah 04 Agustus 1986;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;
- ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk nomor 3326024408860001, atas nama MUSFIROH WAHYUNING TIAS, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kartu keluarga nomor 3326020706220005, atas nama kepala keluarga MUSFIROH WAHYUNING TIAS, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 3181/TP/2003, atas nama MUSFIROH, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 155/03/VI/2003, atas nama MUSFIROH WAHYUNING TIAS, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat keterangan kelahiran nomor 474.1/Ds.09/04/XII/2022, diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas telah diberi materai cukup dan dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat P-2 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi Ahmad Saifudin**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Saudara jauh dengan Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal Dk.Tengah RT 001/ RW 002 Desa Sawangan, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan
- Bahwa Pemohon bernama MUSFIROH WAHYUNING TIAS;
- Bahwa Pemohon sudah menikah akan tetapi suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang ada di akta kelahiran Pemohon dari yang tertulis MUSFIROH diganti menjadi MUSFIROH WAHYUNING TIAS dan tanggal lahir Pemohon diakta kelahiran Pemohon tertulis 22 Oktober 1986 yang benar adalah 04 Agustus 1986;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Ayah KASIM dan Ibu TAISAH;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Pekalongan pada tanggal 04 Agustus 1986;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertib administrasi dan kependudukan Pemohon dan kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Lihyati**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung Saksi;

Halaman - 3 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 216/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal Dk.Tengah RT 001/ RW 002 Desa Sawangan, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan
- Bahwa Pemohon bernama MUSFIROH WAHYUNING TIAS;
- Bahwa Pemohon sudah menikah akan tetapi suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang ada di akta kelahiran Pemohon dari yang tertulis MUSFIROH diganti menjadi MUSFIROH WAHYUNING TIAS dan tanggal lahir Pemohon diakta kelahiran Pemohon tertulis 22 Oktober 1986 yang benar adalah 04 Agustus 1986;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Ayah KASIM dan Ibu TAISAH;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Pekalongan pada tanggal 04 Agustus 1986;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertib administrasi dan kependudukan Pemohon dan kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapanya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Halaman - 4 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 216/Pdt.P/2022/PN PKI



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dk. Tengah RT. 001 / RW. 002, Desa Sawangan, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas maksudnya untuk perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti surat P.3);

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yang diajukan Pemohon ke Persidangan serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon serta tanggal kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon tertulis Musfiroh lahir pada tanggal 22 Oktober 1986, berbeda dengan nama Pemohon dan tanggal kelahirannya yang terdapat dalam KTP (bukti P.1), Kartu Keluarga (bukti P.2), Kutipan Akta Nikah (bukti P.4) dan Surat Keterangan Kelahiran (bukti P.5) yaitu tertulis Musfiroh Wahyuning Tias lahir pada tanggal 4 Agustus 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan terdapat kesalahan tulis nama dan waktu kelahiran Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, oleh karenanya untuk tertibnya administrasi identitas Pemohon, nama serta waktu kelahiran Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti surat P.3) tertulis Musfiroh haruslah diperbaiki menjadi Musfiroh Wahyuning Tias dan waktu kelahiran tertulis 22 Oktober 1986 haruslah diperbaiki menjadi 4 Agustus 1986. Dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan pada angka 3 dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang ada di Akta kelahiran pemohon Nomor : 3181/TP/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 24 Mei 2003 yaitu dari yang tertulis nama MUSFIROH diganti menjadi MUSFIROH WAHYUNING TIAS dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis 22 Oktober 1986 yang benar adalah 04 Agustus 1986;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2022**, oleh **Muhammad Taofik, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didibantu oleh **Dwi Indiasuti, S.H**

Halaman - 6 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 216/Pdt.P/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, tanpa dihadiri
Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T T D

T T D

DWI INDIASTUTI, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses ATK : Rp. 75.000,-
3. PNBPNBP : Rp. 10.000,-
4. Juru Sumpah : Rp. 40.000
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 10.000,- +
- Jumlah : Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**

Halaman - 7 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 216/Pdt.P/2022/PN PKI